



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surat elektronik : [admin@untidar.ac.id](mailto:admin@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2594/UN57/K/HK.02/2021

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR  
PERIODE TAHUN 2021 – 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut tata kelola Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri telah dilakukan penataan pejabat di lingkungan Universitas;
- b. bahwa telah berakhirnya keanggotaan Senat Fakultas Pertanian Universitas Tidar Periode Tahun 2017 – 2021;
- c. bahwa berdasarkan Surat Usulan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tidar tanggal 21 September 2021 tentang Permohonan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Pertanian Universitas Tidar periode Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025.
- KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai anggota Senat Fakultas Pertanian Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Senat Fakultas Pertanian sebagai organ fakultas yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian pertimbangan akademik di lingkungan Fakultas Pertanian.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sidang dalam pembahasan peraturan dan kegiatan yang lain, anggota senat dapat diberikan honorarium sidang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Senat Fakultas Pertanian melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Pertanian Universitas Tidar.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 September 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
pada Tanggal : 23 September 2021  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,  
  
REKTOR  
MUKH ARIFIN  
NIP 196107261987031003

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan;
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
 UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 2594/UN57/K/HK.02/2021  
 TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2021  
 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA  
 SENAT FAKULTAS PERTANIAN  
 UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021  
 - 2025

SUSUNAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR  
 PERIODE TAHUN 2021 - 2025

No.	Nama dan NIP/NIK	Diangkat sebagai
1.	Muhammad Triaji, S.Kel., M.P. NIK 19930105 201806 4 K188	Ketua
2.	Tri Puji Rahayu, S.Pt., MP. NIK 19920623 201708 4 K121	Sekretaris/ Perwakilan Dosen Program Studi S1 Peternakan
3.	Dekan Fakultas Pertanian	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
4.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
5.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
6.	Ketua Jurusan Agronomi	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
7.	Sekretaris Jurusan Agronomi	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
8.	Siti Nurul Iftitah, S.P., M.P. NIP 198001012015042003	Anggota/ Perwakilan Dosen Program Studi S1 Agroteknologi
9.	Annisa Novita Sari, S.Pi., M.Si. NIP 198611082015042003	Anggota/ Perwakilan Dosen Program Studi S1 Akuakultur

Ditetapkan di : Magelang  
 Pada Tanggal : 23 September 2021  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



REKTOR  
 MUKH ARIFIN

NIP 196107261987031003